

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 51 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan...

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
4. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
5. Kepala Sekolah adalah pimpinan pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas, yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekolah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekolah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. pelaksanaan operasional dan pengembangan kegiatan Sekolah;
- c. pelaksanaan ketatausahaan sekolah; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekolah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekolah, terdiri atas :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kedua
Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Sekolah
Pasal 7

Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

Paragraf 2
Urusan Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Sekolah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Sistem Informasi Sekolah;
 - b. pengelolaan ketatausahaan Sekolah;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Sekolah;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekolah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Sekolah sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Sekolah, Kepala Sekolah secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Sekolah bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, dan sinkronisasi.
- (4) Kepala Sekolah melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Sekolah.
- (5) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada Sekolah di wilayah kecamatan, dapat dibentuk unit kerja pada Dinas.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah jabatan nonstruktural.
- (4) Tugas pokok dan fungsi koordinator diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Pegawai, sarana dan prasarana unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan, maka dapat menunjuk unsur organisasi lain untuk mewakili, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah adalah pejabat fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh fungsional umum dan/atau fungsional tertentu di lingkungan Sekolah yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Pejabat Struktural dan pegawai lain yang bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai pada Dinas sebelum ada penugasan baru;
- b. pengelolaan anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan menjadi kewenangan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran; dan
- c. bendahara pengeluaran pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan wajib menutup Buku Kas Umum, dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran wajib mengembalikan sisa uang persediaan dan menyetorkan Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan Nihil Tahun Anggaran 2017 ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 17

Seluruh kebijakan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 51



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526
CIBINONG - 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/ /2017
Tanggal : 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM


Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 51 Tahun 2017

TANGGAL : 28 September 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN**



Keterangan :

————— : Garis Instruktif

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

